



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

NOMOR: 341 TAHUN 2023

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong sebagaimana diatur dalam pasal 34, 35, pasal 36 ayat (1) sampai (9), pasal 71 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor : 271/PK.1-BA/9601/2023 tentang lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilu Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

1. KM. 18 Tugu Pawbili;
2. Simpang 6 (Enam) Tugu Merah;
3. Pertigaan arah jalan wortel (DIY);
4. Pertigaan Mariat Pantai;
5. Perempatan Jalan Intimpura;
6. Depan Kantor Distrik Mariat;
7. Pertigaan arah ke Makbalin;
8. Tikungan arah ke Makotyamsah;
9. Perempatan Majaran (Sekitar Polsek Salawati);
10. Perempatan Majener arah ke Matawolot;
11. Klamono;
12. Pertigaan Pos Pol Malawor;
13. Perempatan Sayosa;
14. Perempatan Wayankede Seget;
15. Perempatan Batu Payung.

KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah disesuaikan dengan ketersediaan ruang publik dan memperhatikan asas keadilan dan berimbang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 07 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG



FRENGKI DUWITH